



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /33/VI.07/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menerima berkas pengajuan bantuan keuangan dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu Tahun 2019;
 - b. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan persyaratan serta mekanisme permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung yang diajukan kepada Gubernur;
 - c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan permasalahan Partai Politik; dan
 - d. membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitasi Organisasi Politik (Orpol) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada dengan Kode Rekening 6.01.6.01.01.28.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2020
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/133 /VI.07/HK/2020
 TANGGAL : 24 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan/Instansi	Besaran Honorarium Per Bulan	Keterangan
I.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.600.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.550.000,-	
III.	Anggota	1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		2. Inspektur Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	
		6. Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Rp.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI